



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Brigjend M. Isa Km. 2 46331 02652732815

www.dpmpptsp.banjarkota.go.id

Pemerintah Kota Banjar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Keterangan Penelitian (SKP)

No. SK :

Persyaratan

1. Proposal penelitian dalam bahasa Indonesia yang memuat a. latar belakang, b. maksud dan tujuan, c. ruang lingkup, d. jangka waktu penelitian, e. nama peneliti, f. sasaran/target penelitian, g. metode penelitian, h. lokasi penelitian, i. hasil yang diharapkan dari penelitian.
2. Surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan.
4. Identitas peneliti terhadap : a. Peneliti perseorangan meliputi fotokopi kartu tanda penduduk dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar; b. Peneliti kelompok, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan meliputi : 1. Peneliti kelompok yaitu fotokopi kartu tanda penduduk dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat STANDAR PELAYANAN DPMPPTSP TAHUN 2020 102 kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar bagi ketua tim. 2. Badan usaha yaitu : a. fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim. b. pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim. c. fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum usaha. 3. Organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yaitu : a. fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim. b. pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim. c. fotokopi surat keterangan terdaftar. 4. Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yaitu : a. fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim. b. pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim. c. fotokopi surat pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mendaftar & Memenuhi Komitmen ke DPMPPTSP Kota Banjar.
2. DPMPPTSP Melakukan Evaluasi/Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen.
3. DPMPPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait.
4. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis.
5. DPMPPTSP Menerbitkan/Menolak Izin.
6. Pemohon Menerima Surat Izin/Surat Penolakan.

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Brigjend M. Isa Km. 2 46331 02652732815

www.dpmptsp.banjarkota.go.id

Pemerintah Kota Banjar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

OPD Teknis : 3 Hari kerja

DPMPTSP : 2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Penelitian (SKP)

Pengaduan Layanan

-